

Penguatan Sistem Monitoring Realisasi Transaksi Hasil Trade Expo Indonesia melalui Optimalisasi Peran Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di Luar Negeri

Muhammad Ikbal

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

Email: iambothi@gmail.com

Alamat: Gedung Utama Kementerian Perdagangan Lantai 4. Jalan M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat

Abstract.

Trade Expo Indonesia (TEI) is Indonesia's flagship international trade promotion event aimed at expanding export markets through international trade exhibitions. To date, the success of TEI has primarily been measured by the potential transaction value generated during the exhibition, while realized post-event transactions have not been systematically documented. As a result, the effectiveness of trade promotion programs cannot be comprehensively evaluated, limiting evidence-based policymaking. This study aims to analyze the root causes of weaknesses in monitoring realized transactions from TEI and formulate policy recommendations to strengthen the monitoring system. This study employed a qualitative descriptive approach using document analysis of laws and regulations, Trade Expo Indonesia reports from 2020–2025, Ministry of Trade documents, and Indonesian trade statistics. The analysis utilized Problem Tree Analysis to identify causal relationships among policy issues and the Urgency, Seriousness, Growth (USG) framework to prioritize the problems requiring immediate policy intervention. The findings reveal that the main issue is the suboptimal monitoring system for realized transactions, which is associated with inadequate regulations, the underutilized role of Indonesian Trade Representatives abroad, and the absence of an integrated monitoring information system. The study recommends revising Minister of Trade Regulation Number 13 of 2021 concerning Indonesian Trade Representatives Abroad, designating Indonesian Trade Representatives as the focal point for transaction monitoring, and developing an integrated Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS). These policy measures are expected to improve the effectiveness of transaction monitoring, strengthen accountability in trade promotion programs, and support evidence-based trade policymaking.

Keywords: *Trade Expo Indonesia; transaction monitoring; trade promotion; Problem Tree Analysis; USG.*

Abstrak.

Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan instrumen utama promosi perdagangan yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor melalui kegiatan pameran dagang internasional. Selama ini, keberhasilan penyelenggaraan TEI lebih banyak diukur berdasarkan nilai potensi transaksi yang dihasilkan selama pameran, sedangkan data realisasi transaksi belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas program promosi perdagangan sulit dievaluasi secara komprehensif dan pengambilan kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh data yang akurat. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar permasalahan dalam monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem monitoring tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia periode 2020–2025, dokumen Kementerian Perdagangan, serta data statistik perdagangan. Analisis dilakukan menggunakan Problem Tree Analysis untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat permasalahan dan Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu segera ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya sistem monitoring realisasi transaksi hasil TEI yang disebabkan oleh belum memadainya regulasi, belum optimalnya peran Perwakilan Perdagangan Republik

Received: Juni 17, 2026; Revised: Juni 25, 2026; Accepted: Juni 29, 2026;

Online Available: Juni 30, 2026; Published: Juli 31, 2026;

Indonesia di luar negeri, serta belum terintegrasinya sistem informasi monitoring. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, penetapan Perwakilan Perdagangan RI sebagai *focal point* monitoring transaksi, dan pembangunan Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS) yang terintegrasi. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring, memperkuat akuntabilitas program promosi perdagangan, dan mendukung penyusunan kebijakan promosi perdagangan yang berbasis bukti.

Kata Kunci: Trade Expo Indonesia; monitoring transaksi; promosi perdagangan; Problem Tree Analysis; USG.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara, serta perluasan kesempatan kerja. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan ekspor menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan promosi perdagangan untuk memperluas akses pasar bagi produk nasional, meningkatkan jejaring bisnis internasional, serta mendorong peningkatan nilai ekspor nonmigas.

Salah satu instrumen promosi perdagangan yang secara konsisten diselenggarakan Pemerintah Indonesia adalah Trade Expo Indonesia (TEI). Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kementerian Perdagangan ini mempertemukan eksportir Indonesia dengan pembeli dari berbagai negara melalui pameran dagang, *business matching*, forum bisnis, dan promosi produk unggulan nasional. Selain menjadi sarana promosi, TEI diharapkan mampu menghasilkan kontrak dagang dan meningkatkan realisasi ekspor Indonesia ke pasar internasional.

Dalam praktiknya, keberhasilan penyelenggaraan TEI selama ini masih diukur berdasarkan nilai potensi transaksi yang diumumkan pada akhir penyelenggaraan pameran. Nilai tersebut mencerminkan estimasi transaksi yang berasal dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*), *Letter of Intent* (LoI), maupun kesepakatan awal antara eksportir dan pembeli. Namun, berdasarkan penelusuran terhadap laporan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia periode 2020–2025, pemerintah secara konsisten mempublikasikan nilai potensi transaksi, sedangkan data realisasi transaksi pascapameran belum terdokumentasi dan dipublikasikan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan kontribusi nyata TEI terhadap peningkatan ekspor nasional belum dapat diukur secara kuantitatif, sehingga efektivitas program promosi perdagangan sulit dievaluasi secara komprehensif.

Keterbatasan data realisasi transaksi juga berdampak pada kualitas pengambilan kebijakan. Evaluasi penyelenggaraan promosi perdagangan cenderung masih berorientasi pada output, seperti jumlah peserta, jumlah pembeli, dan nilai potensi transaksi, dibandingkan outcome, yaitu realisasi transaksi dan kontribusinya terhadap peningkatan ekspor nasional. Padahal, dalam paradigma evidence-

based policy, penyusunan kebijakan publik memerlukan data empiris yang valid sebagai dasar untuk menilai efektivitas suatu program serta menentukan arah kebijakan pada periode berikutnya (Head, 2016). Tanpa sistem monitoring yang mampu menelusuri perkembangan transaksi setelah penyelenggaraan pameran, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam mengukur manfaat ekonomi yang dihasilkan dari anggaran promosi perdagangan yang telah dialokasikan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian mengenai bagaimana pemerintah dapat membangun sistem monitoring realisasi transaksi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia masih sangat terbatas, padahal informasi tersebut memiliki nilai strategis untuk mengukur efektivitas program promosi perdagangan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, serta mendukung penyusunan kebijakan ekspor yang lebih tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis mengenai penguatan sistem monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia. Tinjauan pustaka mencakup konsep promosi ekspor, pameran dagang, monitoring dan evaluasi, kebijakan berbasis bukti, pemerintahan digital, serta results-based management yang relevan dengan perumusan rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini.

2.1. Export Promotion

Promosi ekspor merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk membantu pelaku usaha memasuki dan memperluas pasar internasional. Lederman, Olarreaga, dan Payton (2010) menyatakan bahwa export promotion agencies (EPAs) memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan ekspor melalui penyediaan informasi pasar, fasilitasi jaringan bisnis, promosi dagang, dan pendampingan eksportir. Efektivitas program promosi ekspor bergantung pada kualitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dalam konteks Indonesia, promosi ekspor dilaksanakan melalui berbagai instrumen, seperti misi dagang, promosi digital, business matching, dan penyelenggaraan pameran dagang internasional. Trade Expo Indonesia merupakan salah satu bentuk promosi ekspor yang bertujuan mempertemukan eksportir nasional dengan pembeli internasional guna meningkatkan peluang transaksi dan realisasi ekspor.

2.2. Trade Fair

Trade fair atau pameran dagang internasional merupakan media promosi yang memungkinkan perusahaan memperkenalkan produk, membangun hubungan bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama dengan pembeli dari berbagai negara. Volpe Martincus dan Carballo (2008) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan dapat meningkatkan intensitas ekspor perusahaan, baik melalui perluasan pasar maupun peningkatan nilai transaksi.

Freixanet et al. (2022) menegaskan bahwa pameran dagang tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen internasionalisasi perusahaan. Namun demikian, manfaat ekonomi dari pameran dagang tidak sepenuhnya dapat diukur hanya dari nilai potensi transaksi yang diumumkan selama penyelenggaraan kegiatan. Diperlukan mekanisme monitoring pascapameran untuk mengetahui sejauh mana potensi transaksi berkembang menjadi kontrak dagang dan realisasi ekspor.

2.3. Monitoring dan Evaluation

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan program secara berkala, sedangkan evaluasi bertujuan menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kusek dan Rist (2004) menjelaskan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang baik harus mampu menghubungkan input, activities, outputs, outcomes, hingga impact.

Dalam program promosi perdagangan, monitoring tidak seharusnya berhenti pada pencatatan jumlah peserta atau nilai potensi transaksi. Monitoring perlu dilanjutkan hingga tahap realisasi transaksi agar pemerintah dapat menilai manfaat nyata program terhadap peningkatan ekspor nasional. Tanpa data realisasi transaksi, evaluasi program cenderung hanya berorientasi pada output dan belum mampu mengukur outcome secara memadai.

2.4. Evidence-Based Policy

Evidence-based policy menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti empiris dalam proses pengambilan keputusan publik. Head (2016) menyatakan bahwa kebijakan yang berkualitas harus didukung oleh informasi yang akurat sehingga proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi dapat dilakukan secara objektif.

Dalam konteks promosi perdagangan, ketersediaan data realisasi transaksi menjadi elemen penting untuk menilai efektivitas program dan menentukan strategi promosi pada periode berikutnya. Apabila pemerintah hanya memiliki data potensi transaksi, maka kemampuan untuk mengukur kontribusi program terhadap ekspor nasional menjadi terbatas. Oleh karena itu, pengembangan sistem

monitoring realisasi transaksi merupakan langkah penting untuk mendukung penyusunan kebijakan promosi perdagangan yang berbasis bukti.

2.5. Digital Government

Pemerintahan digital (digital government) merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, integrasi data, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. OECD (2020) menekankan bahwa transformasi digital memungkinkan pemerintah mengelola data secara terintegrasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif.

Dalam penelitian ini, konsep pemerintahan digital diwujudkan melalui pengembangan Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS). Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data peserta pameran, pembeli, business matching, MoU, kontrak dagang, dan realisasi ekspor dalam satu platform nasional. Integrasi data tersebut diharapkan dapat mengurangi fragmentasi informasi dan meningkatkan kualitas monitoring transaksi.

2.6. Result Based Management

Result Based Management (RBM) merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada pencapaian hasil dan dampak program. Menurut Kusek dan Rist (2004), keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan setelah program tersebut dilaksanakan.

Penerapan RBM dalam promosi perdagangan menuntut adanya indikator yang mampu mengukur realisasi transaksi dan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah peserta atau nilai potensi transaksi, tetapi juga berdasarkan tingkat realisasi transaksi yang benar-benar terjadi.

2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori-teori di atas, penelitian ini menempatkan monitoring realisasi transaksi sebagai penghubung antara program promosi perdagangan dan evaluasi kebijakan berbasis bukti. Promosi ekspor melalui Trade Expo Indonesia menghasilkan potensi transaksi yang perlu dipantau secara berkelanjutan melalui sistem monitoring terintegrasi. Data realisasi transaksi yang dihasilkan kemudian menjadi dasar evaluasi program dan penyusunan kebijakan promosi perdagangan yang lebih efektif.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini memandang bahwa penguatan sistem monitoring realisasi transaksi melalui optimalisasi peran Perwakilan Perdagangan RI dan pengembangan DTPMS merupakan bagian dari transformasi tata kelola promosi perdagangan menuju sistem yang lebih akuntabel, terintegrasi, dan berbasis hasil (results-based management).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam permasalahan kebijakan terkait sistem monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia (TEI), mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen dan regulasi. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena melalui interpretasi terhadap data yang bersifat kontekstual sehingga mampu menjelaskan hubungan antarpermasalahan secara komprehensif.

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting penyelenggaraan monitoring transaksi hasil Trade Expo Indonesia, termasuk mekanisme pelaporan, kelembagaan yang terlibat, serta kebijakan yang mengatur pelaksanaan promosi perdagangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguraikan permasalahan secara sistematis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan menganalisis fenomena kebijakan yang terjadi dan menghasilkan alternatif penyelesaian berdasarkan hasil identifikasi akar permasalahan.

3.2. Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap: (1) peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; (2) laporan resmi penyelenggaraan Trade Expo Indonesia periode 2020–2025; (3) laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; serta (4) data statistik perdagangan luar negeri yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Penggunaan berbagai sumber dokumen tersebut memungkinkan dilakukannya triangulasi sumber guna meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, *Problem Tree Analysis* digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara akar penyebab (*root causes*), permasalahan inti (*core problem*), dan dampak (*effects*) dari belum optimalnya monitoring realisasi transaksi. Kedua, metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) digunakan untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu segera ditangani dengan pembobotan skala 1–5 pada setiap kriteria. Ketiga, alternatif kebijakan yang

dirumuskan dievaluasi menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang paling layak diimplementasikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Sistem Monitoring Realisasi Transaksi Trade Expo Indonesia

Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan pameran dagang internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagai salah satu instrumen promosi ekspor Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan eksportir nasional dengan pembeli internasional (buyers) melalui pameran produk, business matching, forum bisnis, dan kegiatan promosi lainnya untuk meningkatkan peluang ekspor Indonesia.

Dalam penyelenggaraannya, indikator keberhasilan TEI selama ini lebih banyak diukur berdasarkan nilai potensi transaksi yang dihasilkan selama pelaksanaan pameran. Nilai tersebut merupakan akumulasi transaksi tunai (spot transaction), Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), maupun komitmen dagang yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Nilai potensi transaksi kemudian dipublikasikan sebagai salah satu indikator capaian penyelenggaraan TEI.

Namun demikian, hasil penelusuran terhadap laporan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia periode 2020–2025 menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme yang terintegrasi untuk memantau perkembangan transaksi setelah pameran berakhir. Publikasi resmi umumnya hanya menyajikan informasi mengenai jumlah peserta, jumlah pembeli, negara asal pembeli, jumlah pertemuan bisnis, dan nilai potensi transaksi. Sementara itu, data mengenai realisasi transaksi yang berkembang menjadi kontrak dagang maupun ekspor aktual belum terdokumentasi secara sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring promosi perdagangan masih berhenti pada tahap output, yaitu penyelenggaraan kegiatan dan pencapaian potensi transaksi, sedangkan informasi mengenai outcome berupa realisasi transaksi dan kontribusinya terhadap peningkatan ekspor nasional belum tersedia secara memadai. Akibatnya, efektivitas penyelenggaraan TEI belum dapat dievaluasi secara komprehensif karena pemerintah tidak memiliki data yang cukup untuk mengetahui berapa besar potensi transaksi yang benar-benar terealisasi menjadi ekspor.

Selain itu, belum tersedianya sistem monitoring yang terintegrasi menyebabkan data transaksi tersebar pada berbagai unit kerja, Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di luar negeri, maupun eksportir. Mekanisme pelaporan yang belum terstandar juga mengakibatkan informasi yang diterima pemerintah bersifat parsial dan sulit diverifikasi. Kondisi ini menyulitkan proses monitoring secara berkelanjutan dan mengurangi kualitas data yang digunakan dalam evaluasi program promosi perdagangan.

Dari aspek kelembagaan, Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di luar negeri sebenarnya memiliki posisi strategis dalam memantau perkembangan transaksi karena berinteraksi langsung dengan pembeli di negara tujuan ekspor. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, fungsi monitoring realisasi transaksi hasil promosi perdagangan belum diatur secara eksplisit sebagai tugas utama Perwakilan Perdagangan. Akibatnya, kegiatan monitoring masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari mekanisme kerja yang terstruktur.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk membangun sistem monitoring yang lebih efektif melalui integrasi data secara digital. Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi memungkinkan pemerintah memantau perkembangan transaksi sejak proses business matching, penandatanganan LoI atau MoU, kontrak dagang, hingga realisasi ekspor. Selain meningkatkan kualitas data, sistem tersebut juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan TEI bukan terletak pada pelaksanaan kegiatan promosi perdagangan, melainkan pada belum optimalnya tata kelola monitoring realisasi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan secara tepat sasaran. Analisis tersebut disajikan pada subbab berikutnya menggunakan Problem Tree Analysis.

Gambar 1. Mekanisme Monitoring Transaksi Trade Expo Indonesia Saat Ini



Gambar 1 menunjukkan bahwa mekanisme monitoring transaksi hasil Trade Expo Indonesia saat ini masih berhenti pada tahap pelaporan nilai potensi transaksi setelah pelaksanaan business matching. Alur dimulai dari penyelenggaraan TEI, dilanjutkan dengan kegiatan business matching antara eksportir dan pembeli, kemudian menghasilkan kesepakatan awal dalam bentuk Letter of Intent (LoI) atau Memorandum of Understanding (MoU). Selanjutnya, nilai transaksi yang bersifat potensial dilaporkan sebagai capaian penyelenggaraan pameran. Setelah tahap tersebut, belum terdapat mekanisme baku

yang mengatur pemantauan terhadap perkembangan transaksi hingga menjadi kontrak dagang maupun realisasi ekspor.

Akibatnya, pemerintah belum memperoleh informasi mengenai tingkat konversi potensi transaksi menjadi transaksi riil, hambatan yang dihadapi eksportir setelah pameran, maupun kontribusi nyata Trade Expo Indonesia terhadap peningkatan ekspor nasional. Keterbatasan tersebut menjadi dasar perlunya penguatan sistem monitoring yang terintegrasi agar evaluasi program promosi perdagangan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga mampu mengukur outcome dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

4.2. Gambaran Capaian Trade Expo Indonesia Tahun 2020–2025

Sebagai agenda promosi perdagangan internasional terbesar yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, Trade Expo Indonesia (TEI) merupakan instrumen strategis untuk memperluas akses pasar ekspor Indonesia. Setiap penyelenggaraan TEI mempertemukan pelaku usaha nasional dengan pembeli dari berbagai negara melalui pameran produk, business matching, dan kegiatan promosi lainnya. Selama periode 2020–2025, TEI menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai potensi transaksi, jumlah pembeli, maupun keragaman sektor usaha yang dipromosikan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai transaksi yang diumumkan pada setiap penyelenggaraan TEI cenderung meningkat. Pada tahun 2020, saat penyelenggaraan dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19, nilai potensi transaksi tercatat sekitar USD 2 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi USD 6,06 miliar pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi USD 15,83 miliar pada tahun 2022 melalui penyelenggaraan secara hybrid. Pada tahun 2023, nilai potensi transaksi kembali meningkat menjadi sekitar USD 30,5 miliar, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai sekitar USD 22,73 miliar dan USD 22,83 miliar.

Selain peningkatan nilai transaksi, TEI juga menunjukkan perkembangan dari sisi partisipasi pembeli internasional. Jumlah buyer yang berpartisipasi meningkat dari 7.459 buyer pada tahun 2020 menjadi 34.550 buyer dari 130 negara pada tahun 2025. Produk yang dipromosikan juga semakin beragam, mencakup komoditas pertanian, produk manufaktur, produk makanan dan minuman, produk kimia, furnitur, energi terbarukan, hingga kawasan ekonomi khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa TEI telah berkembang menjadi platform promosi perdagangan yang semakin komprehensif dan memiliki jangkauan pasar internasional yang luas.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, informasi yang dipublikasikan dalam laporan resmi penyelenggaraan TEI masih didominasi oleh indikator keluaran (output), seperti nilai potensi transaksi, jumlah pembeli, jumlah negara peserta, komposisi transaksi, dan jenis produk yang diminati. Seluruh indikator tersebut menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan promosi perdagangan, tetapi

belum menunjukkan sejauh mana potensi transaksi tersebut benar-benar terealisasi menjadi kontrak dagang maupun ekspor aktual.

Berdasarkan penelusuran terhadap laporan resmi Trade Expo Indonesia periode 2020–2025, pemerintah secara konsisten mempublikasikan nilai potensi transaksi yang dihasilkan selama penyelenggaraan pameran. Akan tetapi, data mengenai realisasi transaksi pascapameran belum terdokumentasi dan dipublikasikan secara sistematis. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme nasional yang mampu menelusuri perkembangan transaksi mulai dari tahap business matching, penandatanganan Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), kontrak dagang, hingga realisasi ekspor. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan penyelenggaraan TEI masih diukur berdasarkan potensi transaksi yang bersifat estimatif, sementara kontribusi nyata terhadap peningkatan ekspor nasional belum dapat diukur secara komprehensif.

Ketiadaan data realisasi transaksi tersebut menimbulkan implikasi yang penting bagi proses evaluasi kebijakan. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menilai tingkat konversi potensi transaksi menjadi transaksi riil, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan transaksi, serta mengukur efektivitas penggunaan anggaran promosi perdagangan. Akibatnya, evaluasi penyelenggaraan TEI masih berorientasi pada output, belum mengarah pada outcome maupun impact sebagaimana prinsip Results-Based Management dan Evidence-Based Policy.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberhasilan penyelenggaraan kegiatan promosi perdagangan dengan kemampuan pemerintah dalam memonitor realisasi hasil promosi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengintegrasikan data transaksi secara berkelanjutan sejak kegiatan promosi berlangsung hingga tercapainya realisasi ekspor. Kebutuhan tersebut menjadi dasar untuk melakukan identifikasi akar permasalahan melalui Problem Tree Analysis, yang dibahas pada subbab berikutnya.

Tabel 1 Capaian Transaksi Trade Expo Indonesia 2020-2025

Keterangan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Transaksi	USD 2 M (online)	USD 6,06 M (online)	USD 15,83 M (hybrid)	USD 30,5 (hybrid)	USD 22,73 (Offline)	USD 22,83 (Offline)
Komposisi Transaksi	• Produk: USD 1,16 Miliar; • Jasa: USD 27,22 juta; • Investasi: USD 110 juta	Produk = 6.06 M USD	• Produk = USD 15,28 Miliar; • Jasa: USD 843,2; • Investasi: USD 551,5 juta	• Produk = USD 27,7 Miliar; • Investasi: 2,8 Miliar	• Barang dan Jasa: USD 19,69 M; • Investasi: USD 3,04 Miliar	• Produk: USD 18,02 Miliar • Jasa: USD 443,70 juta • MoU USD 8,017 Miliar

Keterangan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produk yang diminati	• Palm Oil • Kertas dan produk kertas • Makanan olahan; • Kopi; • Industri strategis	• Produk pertanian • Produk kimia • Minyak sawit • Produk herbal dan suplemen • Kertas dan produk kertas	• CPO • Batu Bara • Produk Pertanian • Produk Pertanian • Produk Perikanan • Kertas dan Produk Kertas	• Batubara • Produk Kimia dan organik • Industri strategis • Produk Elektronik • Makanan Olahan	• Batubara • Besi Baja • CPO • Logistik • Kertas	• Energi biru • Pendidikan • Pertambangan • Kawasan ekonomi khusus
Jumlah buyer	7.459	8.220	4.774	2.962 dari 117 negara	8042 dari 140 negara	34.550 dari 130 negara
Buyer terbanyak	• India (435) • Amerika (162) • Pakistan (161) • Nigeria (144) • Arab Saudi (119)	• India (669) • RRT (145) • Malaysia (139) • Brazil (138) • Mesir (116)	• India (402) • Malaysia (294) • RRT (262) • Nigeria (148) • Arab Saudi (120)	• Malaysia • India • Tiongkok • Vietnam • Belanda	• India (944) • Malaysia (675) • Nigeria (565) • RRT (555) • Mesir (286)	• Malaysia (769) • RRT (605) • India (594) • Nigeria (509) • Mesir (406)

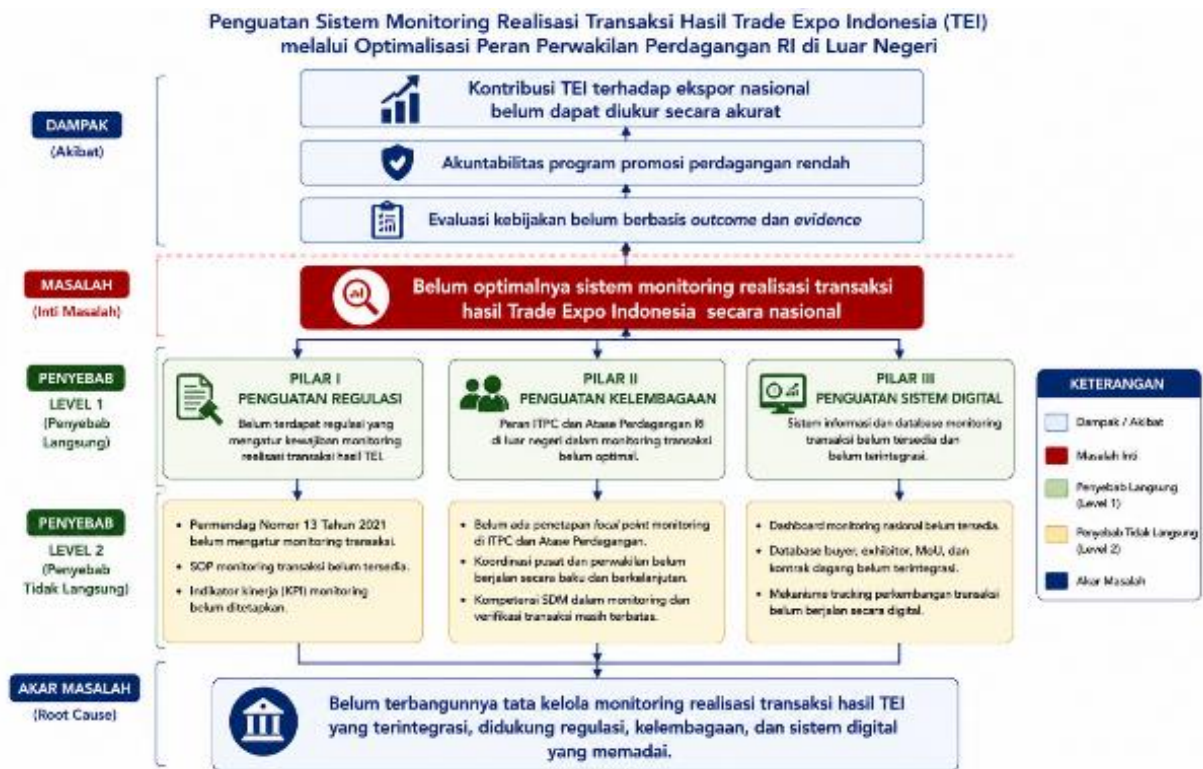
Sumber: Laporan Trade Expo Indonesia Tahun 2020-2025

Meskipun capaian penyelenggaraan Trade Expo Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi nilai potensi transaksi dan partisipasi pembeli internasional, belum tersedianya data realisasi transaksi secara sistematis menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola monitoring hasil promosi perdagangan. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya menggunakan Problem Tree Analysis sebagai alat analisis dalam memetakan hubungan antara akar penyebab, permasalahan inti, dan dampak yang ditimbulkan.

4.3. Identifikasi Akar Permasalahan Menggunakan *Problem Tree Analysis*

Analisis akar permasalahan dilakukan menggunakan Problem Tree Analysis untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari belum optimalnya sistem monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia (TEI). Metode ini membantu memetakan permasalahan secara sistematis sehingga dapat dibedakan antara akar penyebab (root causes), permasalahan inti (core problem), dan dampak yang ditimbulkan (effects). Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan gejala, tetapi juga menysasar faktor-faktor yang menjadi penyebab utama.

Berdasarkan hasil studi terhadap regulasi, laporan penyelenggaraan TEI, serta dokumen Kementerian Perdagangan, diperoleh bahwa permasalahan inti adalah belum optimalnya sistem monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia. Permasalahan ini menyebabkan pemerintah belum mampu mengukur secara akurat tingkat konversi potensi transaksi menjadi realisasi ekspor sehingga efektivitas program promosi perdagangan belum dapat dievaluasi secara komprehensif.

Gambar 2. Problem Tree Analysis Sistem Monitoring Realisasi Transaksi Trade Expo Indonesia

Berdasarkan Gambar 2, terdapat tiga kelompok akar penyebab utama, yaitu:

Pertama, aspek regulasi. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri belum mengatur secara eksplisit tugas Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia sebagai pelaksana monitoring realisasi transaksi hasil promosi perdagangan. Akibatnya, proses pemantauan transaksi pascapameran belum memiliki dasar hukum yang kuat dan belum menjadi bagian dari mekanisme kerja yang baku.

Kedua, aspek kelembagaan. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Perwakilan Perdagangan RI di luar negeri, eksportir, dan pembeli masih bersifat sektoral. Belum terdapat pembagian tugas yang jelas mengenai pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data realisasi transaksi sehingga informasi yang diperoleh pemerintah masih tersebar pada berbagai unit kerja.

Ketiga, aspek sistem informasi. Hingga saat ini belum tersedia platform digital nasional yang mengintegrasikan data peserta pameran, business matching, LoI, MoU, kontrak dagang, dan realisasi ekspor. Akibatnya, proses monitoring masih dilakukan secara manual melalui komunikasi informal atau pelaporan yang tidak seragam sehingga kualitas data menjadi rendah dan sulit diverifikasi.

Ketiga akar penyebab tersebut kemudian memunculkan berbagai dampak. Dari sisi manajerial, pemerintah mengalami kesulitan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan TEI karena tidak tersedia

data realisasi transaksi yang memadai. Dari sisi akuntabilitas, penggunaan anggaran promosi perdagangan belum dapat dikaitkan secara langsung dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dari sisi kebijakan, keterbatasan data menyebabkan penyusunan strategi promosi perdagangan belum sepenuhnya didasarkan pada bukti empiris (evidence-based policy).

Hasil Problem Tree Analysis menunjukkan bahwa penguatan sistem monitoring tidak cukup dilakukan melalui pengembangan aplikasi semata, tetapi memerlukan pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, serta integrasi sistem informasi secara bersamaan.

4.4. Analisis Prioritas Permasalahan Menggunakan Urgency, Seriousness, Growth (USG)

Setelah akar permasalahan berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas permasalahan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Analisis ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi suatu permasalahan, besarnya dampak yang ditimbulkan, serta potensi perkembangan permasalahan apabila tidak segera ditangani.

Tabel 2. Hasil Analisis Prioritas Permasalahan Menggunakan USG

No	Permasalahan	U	S	G	Total	Prioritas
1	Belum adanya sistem monitoring realisasi transaksi	5	5	5	15	I
2	Belum optimalnya peran Perwakilan Perdagangan RI	4	4	4	12	II
3	Belum tersedianya dashboard monitoring	4	4	3	11	III
4	Pelaporan transaksi belum terstandar	3	3	3	9	IV

Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya sistem monitoring realisasi transaksi memperoleh skor tertinggi (15) sehingga menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Tanpa sistem monitoring yang memadai, pemerintah tidak memiliki data yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas promosi perdagangan secara objektif.

Prioritas kedua adalah belum optimalnya peran Perwakilan Perdagangan RI di luar negeri. Mengingat Perwakilan Perdagangan merupakan institusi yang berinteraksi langsung dengan pembeli internasional, optimalisasi perannya akan meningkatkan kualitas monitoring sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Permasalahan berikutnya adalah belum tersedianya dashboard monitoring dan belum terstandarnya mekanisme pelaporan transaksi. Kedua permasalahan tersebut memiliki hubungan erat dengan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan secara bersamaan dalam satu paket kebijakan.

Dengan demikian, hasil analisis USG menegaskan bahwa intervensi kebijakan sebaiknya difokuskan pada pembangunan sistem monitoring yang terintegrasi, didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan.

4.5. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil identifikasi akar permasalahan dan analisis prioritas menggunakan USG, penelitian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan. Selanjutnya, masing-masing alternatif dievaluasi menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Tabel 3. Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria Dunn

EVALUASI ALTERNATIF KEBIJAKAN BERDASARKAN KRITERIA WILLIAM DUNN				
No.	Kriteria William Dunn	Alternatif Kebijakan		
		Alternatif I (Status Quo) Mempertahankan Sistem Monitoring yang Berjalan Saat Ini	Alternatif II Membangun Sistem Monitoring Digital	Alternatif III Penguatan Tata Kelola Monitoring Terintegrasi (Rekomendasi)
1	 Efektivitas (Effectiveness)	 Rendah. Tidak menyelesaikan akar masalah. Monitoring hanya sebatas potensi transaksi.	 Sedang. Data mulai tersedia tetapi belum lengkap dan tidak menjawab akar masalah secara menyeluruh.	 Sangat tinggi. Menyelesaikan aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem digital secara komprehensif sehingga monitoring berjalan efektif.
2	 Efisiensi (Efficiency)	 Tinggi. Tidak memerlukan perubahan regulasi maupun tambahan anggaran.	 Sedang. Membutuhkan investasi sistem informasi dan biaya operasional.	 Sedang. Membutuhkan investasi awal lebih besar, namun manfaat jangka panjang lebih besar.
3	 Kecukupan (Adequacy)	 Rendah. Tidak mampu memenuhi kebutuhan monitoring realisasi transaksi.	 Sedang. Hanya menyelesaikan aspek digital, tidak menyentuh aspek regulasi dan kelembagaan.	 Tinggi. Menjawab seluruh penyebab utama masalah: regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi.
4	 Pemerataan (Equity)	 Rendah. Pelaporan tidak dilakukan secara seragam dan bergantung pada masing-masing pihak.	 Sedang. Pemerataan bergantung pada partisipasi dan kepatuhan pengguna.	 Tinggi. Mekanisme dan kewajiban berlaku sama bagi seluruh Perwakilan Perdagangan dan eksportir.
5	 Responsivitas (Responsiveness)	 Rendah. Sulit merespons perkembangan transaksi secara cepat karena data tidak tersedia.	 Sedang. Data dapat diperbarui secara berkala, namun tidak real time dan tidak terverifikasi optimal.	 Tinggi. Monitoring berlangsung berkelanjutan, terbaru secara periodik, dan dapat merespons perubahan dengan cepat.
6	 Ketepatan (Appropriateness)	 Rendah. Tidak sesuai dengan kebutuhan kebijakan berbasis bukti dan tuntutan akuntabilitas.	 Sedang. Mendukung monitoring tetapi belum menyelesaikan tata kelola dan mekanisme secara utuh.	 Sangat tinggi. Paling sesuai dengan kebutuhan penguatan monitoring transaksi nasional dan kebijakan berbasis bukti.

Keterangan Skor:  Sangat Tinggi  Sedang  Rendah

Alternatif pertama adalah mempertahankan mekanisme monitoring yang berjalan saat ini dengan melakukan penyempurnaan administratif. Alternatif ini relatif mudah diterapkan dan tidak memerlukan perubahan regulasi. Namun, efektivitasnya rendah karena tidak menyelesaikan akar permasalahan, yaitu tidak adanya sistem monitoring yang terintegrasi.

Alternatif kedua adalah membangun Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS) tanpa perubahan regulasi. Alternatif ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data, tetapi masih menghadapi kendala kelembagaan karena belum terdapat dasar hukum yang mengatur kewenangan Perwakilan Perdagangan RI dalam melakukan monitoring transaksi.

Alternatif ketiga adalah penguatan tata kelola monitoring melalui penyempurnaan regulasi, optimalisasi peran Perwakilan Perdagangan RI, dan pembangunan DTPMS secara terintegrasi. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kriteria Dunn, alternatif ini memperoleh penilaian paling tinggi karena mampu menjawab akar permasalahan secara menyeluruh. Selain meningkatkan efektivitas monitoring, alternatif ini juga memperkuat koordinasi antaraktor, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, alternatif ketiga dipilih sebagai rekomendasi utama dalam penelitian ini.

4.6. Rekomendasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan sistem monitoring realisasi transaksi hasil Trade Expo Indonesia memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif. Rekomendasi kebijakan yang diajukan terdiri atas tiga komponen utama.

Pertama, penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dengan menambahkan ketentuan mengenai fungsi monitoring realisasi transaksi hasil promosi perdagangan. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perwakilan Perdagangan RI dalam melaksanakan monitoring secara berkelanjutan. Kedua, optimalisasi peran Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di luar negeri sebagai *focal point* monitoring transaksi. Perwakilan Perdagangan RI bertugas melakukan verifikasi perkembangan transaksi, berkoordinasi dengan eksportir dan pembeli, serta menyampaikan laporan perkembangan transaksi kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Penegasan fungsi ini diharapkan meningkatkan kualitas data dan memperkuat koordinasi antaraktor. Ketiga, pengembangan Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS) sebagai platform nasional yang mengintegrasikan data peserta pameran, pembeli, *business matching*, LoI, MoU, kontrak dagang, dan realisasi ekspor. Sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan transaksi secara *real-time*, meningkatkan transparansi, serta menyediakan basis data yang dapat dimanfaatkan dalam evaluasi program dan penyusunan kebijakan.

Ketiga komponen kebijakan tersebut perlu diimplementasikan secara bertahap dan saling melengkapi. Pada tahap jangka pendek, prioritas diarahkan pada penyempurnaan regulasi dan penyusunan standar operasional prosedur monitoring, termasuk penetapan indikator tingkat konversi potensi transaksi menjadi realisasi ekspor sebagai salah satu indikator kinerja utama. Pada tahap jangka menengah, DTPMS dibangun dan diintegrasikan dengan sistem informasi perdagangan yang telah ada, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Pada tahap jangka panjang, data realisasi transaksi yang terkumpul dimanfaatkan sebagai

dasar evaluasi menyeluruh atas efektivitas seluruh instrumen promosi perdagangan, sehingga alokasi anggaran promosi dapat diarahkan pada program-program dengan dampak ekspor tertinggi.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam tata kelola promosi perdagangan melalui Trade Expo Indonesia bukan terletak pada penyelenggaraan kegiatan promosi, melainkan pada belum optimalnya sistem monitoring realisasi transaksi pascapameran. Hasil *Problem Tree Analysis* menunjukkan tiga akar penyebab yang saling terkait, yaitu belum memadainya regulasi, belum optimalnya peran Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di luar negeri, dan belum terintegrasinya sistem informasi monitoring. Sementara itu, hasil analisis USG menempatkan ketiadaan sistem monitoring realisasi transaksi sebagai prioritas permasalahan tertinggi. Akibatnya, keberhasilan TEI selama periode 2020–2025 masih diukur berdasarkan indikator keluaran berupa nilai potensi transaksi, sementara kontribusi nyata program terhadap peningkatan ekspor nasional belum dapat diverifikasi secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola monitoring realisasi transaksi melalui tiga langkah utama. Pertama, penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri agar memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai fungsi monitoring realisasi transaksi hasil promosi perdagangan. Kedua, optimalisasi peran Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di luar negeri sebagai *focal point* monitoring transaksi, sehingga proses verifikasi dan pelaporan perkembangan transaksi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, pengembangan Digital Trade Promotion Monitoring System (DTPMS) sebagai sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data peserta pameran, pembeli, *business matching*, kesepakatan dagang, hingga realisasi ekspor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem monitoring realisasi transaksi tidak hanya akan meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, tetapi juga memperkuat penerapan evidence-based policy dalam promosi perdagangan. Ketersediaan data realisasi transaksi yang akurat memungkinkan pemerintah mengukur kontribusi nyata program promosi perdagangan terhadap peningkatan ekspor nasional, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada data sekunder dan studi dokumentasi, sehingga belum menangkap perspektif langsung para pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan Perwakilan Perdagangan, eksportir peserta TEI, dan pembeli internasional, serta mengkaji secara kuantitatif tingkat konversi potensi transaksi menjadi realisasi ekspor setelah DTPMS diimplementasikan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Freixanet, J., Braojos, J., Rialp-Criado, A., & Rialp-Criado, J. (2022). Does international trade promotion work? A meta-analysis of export promotion programs. *International Business Review*, 31(2), Article 101987.
- Head, B. W. (2016). Toward more evidence-informed policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Trade Expo Indonesia 2022: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Trade Expo Indonesia 2023: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Trade Expo Indonesia 2024: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Trade Expo Indonesia 2025: Official report*. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system*. World Bank.
- Lederman, D., Olarreaga, M., & Payton, L. (2010). Export promotion agencies revisited. *Journal of Development Economics*, 91(2), 257–265.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Volpe Martincus, C., & Carballo, J. (2008). Is export promotion effective in developing countries? Firm-level evidence on the intensive and extensive margins of exports. *Journal of International Economics*, 76(1), 89–106.